

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 22 “Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat”. Bahwa perkawinan itu dilarang bila tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, sedangkan apabila itu sudah terlanjur terlaksana dapat dibatalkan (Arto Sosroatmodjo & A. Wasit Aulawi,2004:60).

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang harus dilaksanakan sesuai agamanya masing-masing, dan harus juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Munir Fuady,2014:10).

Perkawinan dalam Islam bukan semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi mempunyai nilai ibadah, sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa perkawinan sebagai akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah sesuai Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (Beni Ahmad Saebani & Syamsul Falah,2011:105).

Di samping perkawinan mempunyai nilai ibadah, perkawinan juga merupakan suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga disuruh oleh Nabi (Amir Syarifuddin,2009:43). Banyak suruhan-suruhan Allah dalam Al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan. Diantaranya firman-Nya dalam surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ.

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin maka Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya (QS. an-Nur: 32).

Begitu banyak pula suruhan Nabi kepada umatnya untuk melakukan perkawinan. Diantaranya, seperti dalam hadis Nabi dari Ibnu Mas'ud (Faishal,2011: 2129), yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه الجماعة)

Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: Rasulullah saw. Bersabda, Hai para pemuda, siapa di antara kamu yang mampu (menanggung) beban nikah, maka kawinlah karena sesungguhnya kawin itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan; Dan siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat (HR Jamaah).

Perkawinan disyariatkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat,

di bawah naungan cinta kasih dan ridha Allah (Arto Sosroatmodjo & A. Wasit Aulawi,2004:24).

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kemudian bagi orang yang beragama Islam berlaku juga Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sebagai pelengkap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, merumuskan definisi perkawinan sebagai berikut:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Di samping definisi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut diatas, Kompilasi Hukum Islam memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi Undang-Undang tersebut, namun bersifat menambah penjelasan, dengan rumusan sebagai berikut:

Perkawinan menurut islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (KHI Pasal 2).

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan dilakukan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Dengan demikian, perlu adanya aturan dengan syarat dan rukun tertentu agar tujuan perkawinan yang dimaksud tercapai (Beni Ahmad Saebani & Syamsul Falah,2011:106).

Perkawinan yang akan dilaksanakan harus memenuhi rukun dan syarat yang sudah ditentukan. Rukun perkawinan adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu perkawinan (Amir Syarifuddin,2009:60). Sedangkan syarat perkawinan adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya (Amir Syarifuddin,2009:59). Rukun dan syarat perkawinan wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam rukun perkawinan terdapat dalam BAB IV bagian kesatu Pasal 14, yang berisi: “Untuk melaksanakan perkawinan harus ada: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul”.

Agar perkawinan itu sah secara hukum sehingga dapat mempunyai akibat hukum secara penuh, maka perkawinan tersebut diharuskan memenuhi beberapa syarat sahnya perkawinan, yaitu sebagai berikut:

Pertama, Perkawinan harus dilakukan atas dasar persetujuan masing-masing calon mempelai. *Kedua*, Perkawinan harus dilakukan setelah calon pengantin menjadi dewasa, yakni sudah berumur 19 tahun bagi pria, dan 16 tahun bagi wanita. *Ketiga*, Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan belum berumur 21 tahun, maka perkawinan tersebut harus mendapat izin dari pihak orang tua. Jika salah seorang dari orang tua tersebut telah meninggal dunia, maka izin tersebut cukup diminta dari orang tua yang masih hidup. *Keempat*, Seorang laki-laki hanya dapat melangsungkan perkawinan dengan seorang

wanita saja, kecuali memenuhi syarat, alasan dan prosedur untuk beristri lebih dari satu (berpoligami). *Kelima*, Seseorang tidak boleh kawin untuk ketiga kalinya dengan pasangan yang sama. *Keenam*, Wanita yang perkawinannya sudah putus, maka dia tidak boleh kawin lagi sebelum berlalunya masa tunggunya (masa iddah). *Ketujuh*, Perkawinan tidak boleh dilakukan dengan pihak-pihak yang dilarang oleh undang-undang. Pihak-pihak yang menurut hukum tidak boleh dikawini adalah sebagai berikut: (a) Mereka yang berhubung darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas, (b) Mereka yang berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya, (c) Mereka yang berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri, (d) Mereka yang berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi atau paman susuan, (e) Mereka yang berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari satu orang, (f) Mereka yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin (Munir Fuady,2014:13-15).

Apabila rukun dan syarat-syarat perkawinan diatas tidak terpenuhi, perkawinan tersebut dapat dibatalkan, karena perkawinan yang berlangsung menimbulkan kemadharatan bagi kedua mempelai (Beni Ahmad Saebani & Syamsul Falah,2011:106).

Dari pemaparan di atas jelaslah bahwa pembatalan perkawinan terkait dengan rukun dan syarat, perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, akan tetapi dalam putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor 325/Pdt.G/2016/PA.Rembang putusan tersebut mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan dengan alasan penipuan, dikarenakan termohon masih dalam ikatan perkawinan dengan seorang laki-laki. Kasus tersebut menarik sehingga menimbulkan keinginan bagi penulis untuk mengkaji lebih dalam mengenai pembatalan perkawinan dan mengangkat masalah tersebut dalam skripsi yang berjudul **ANALISA TERHADAP KEPUTUSAN PENGADILAN AGAMA TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA REMBANG PERKARA NO. 325/Pdt.G/2016/PA.Rbg).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa landasan hukum perkara pembatalan perkawinan dalam putusan Pengadilan Agama Rembang No. 325/Pdt.G/2016/PA.Rembang?
2. Bagaimana tata cara penetapan putusan perkara pembatalan perkawinan dalam putusan Pengadilan Agama Rembang No. 325/Pdt.G/2016/PA.Rembang?
3. Bagaimana analisis putusan Pengadilan Agama Rembang No. 325/Pdt.G/2016/PA.Rembang dalam tinjauan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui landasan hukum perkara pembatalan perkawinan dalam putusan Pengadilan Agama Rembang No. 325/Pdt.G/2016/PA.Rembang.
2. Untuk mengetahui tata cara penetapan putusan perkara pembatalan perkawinan dalam putusan Pengadilan Agama Rembang No. 325/Pdt.G/2016/PA.Rembang.
3. Untuk mengetahui analisis putusan Pengadilan Agama Rembang No. 325/Pdt.G/2016/PA.Rembang dalam tinjauan hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis, kalangan akademisi, dan masyarakat mengenai hukum perdata terutama yang berkaitan dengan hukum perkawinan khususnya mengenai pembatalan perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan tambahan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi tentang hukum perkawinan khususnya pembatalan perkawinan.

E. Kajian Pustaka

Adapun beberapa buku yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan diantaranya:

Buku karangan Munir Fuady, yang berjudul Konsep Hukum Perdata, menguraikan tentang pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pengadilan atas permohonan dari pihak-pihak yang berkepentingan, untuk memutuskan atau meniadakan akibat hukum dari suatu perkawinan yang sudah dilangsungkan secara resmi, karena alasan bahwa salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak memenuhi persyaratan atau ketentuan untuk melangsungkan perkawinan sesuai perundang-undangan yang berlaku (Munir Fuady,2014:16).

Buku karangan Beni Ahmad Saebani & Syamsul Falah, dengan judul Hukum Perdata Islam di Indonesia, menguraikan bahwa dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada BAB IV Batalnya Perkawinan Pasal 22 dikatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat perkawinan yang dimaksudkan adalah persyaratan usia kedua calon mempelai, persyaratan kerelaan kedua calon mempelai, persyaratan izin orang tua kedua mempelai, persyaratan administrasi, dan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya berkaitan dengan rukun dan syarat-syarat sahnya perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, PP. Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam (Beni Ahmad Saebani & Syamsul Falah,2011:103).

Abdul Rahman Ghozali dalam buku *Fiqh Munakahat*, menjelaskan bahwa batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan disebut juga dengan *fasakh*. Yang dimaksud memfasakhkan nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami dan istri. *Fasakh* bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan (Abdul Rahman Ghozali,2003:142).

Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan Islam, menjelaskan bahwa kata *fasakh* berarti merusak atau membatalkan. Jadi, *fasakh* sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung. *Fasakh* dapat terjadi karena terdapat hal-hal yang membatalkan akad nikah yang dilakukan dan dapat pula terjadi karena sesuatu hal yang baru dialami sesudah akad nikah dilakukan dan hidup perkawinan berlangsung (Ahmad Azhar Basyir,1999:85).

Ahmad Rofiq dalam bukunya Hukum Islam di Indonesia menjelaskan bahwa rukun dan syarat-syarat perkawinan wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Nikah *fasid* adalah nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, sedangkan nikah *batil* adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya. Dan hukum, nikah *fasid* dan nikah *batil* adalah sama tidak sah (Ahmad Rofiq,1997:72).

Mukhammad luqmanul (2016) dalam penelitiannya yang berjudul Penolakan Pembatalan Nikah di bawah Usia Kawin di Pengadilan Agama Surabaya, menjelaskan bahwa dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam memutuskan perkara Nomor: 5157/Pdt.G/2012/PA.Sby adalah dengan melihat undang-undang. Perkawinan tersebut termasuk kriteria perkawinan yang dapat dibatalkan bukan perkawinan yang batal. Majelis hakim menolak permohonan pemohon dengan pertimbangan kemaslahatan. Dikarenakan termohon II sudah hamil 8 bulan, dan lebih banyak mudaratnya dari pada maslahatnya jika perkawinan tersebut dibatalkan, maka permohonan pembatalan nikah ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya melalui putusan Nomor: 5157/Pdt.G/2012/PA.Sby.

Musriyadi (2012) dalam Skripsinya yang berjudul Pembatalan Perkawinan (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor: 929/Pdt.G/2007/PA.Pwt), menjelaskan bahwa hakim mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan dalam perkara Nomor: 929/Pdt.G/2007/PA.Pwt dengan alasan pemohon merasa tertipu dengan termohon yang ternyata sedang hamil 3 bulan dengan orang lain, pertimbangan hakim tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 27 ayat 2 dan sesuai dengan Pasal 72 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.

Prastiwi Wahyuningrum (2015) dalam Skripsinya yang berjudul Proses Penyelesaian Pembatalan Perkawinan Karena Status Wali Nikah

Yang Tidak Sah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar), menjelaskan bahwa pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian perkara pembatalan perkawinan Nomor:0004/Pdt.G/2011/PA.Kra karena status wali yang tidak sah melalui informasi pengaduan masyarakat bahwa perkawinan tersebut wali nikahnya tidak sah yakni menggunakan wali nikah bapak tiri, dengan demikian pernikahan tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan. Berdasarkan hal tersebut, hakim menentukan putusan berdasarkan bukti dan fakta persidangan sesuai dengan Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Tugimin (2008) dalam Skripsinya yang berjudul Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Dalam Kasus Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 28/Pdt.G/2006/PA.Smn). dalam Skripsi ini menitikberatkan pembahasan mengenai perkawinan poligami, yaitu pihak suami melakukan pernikahan baru dengan memalsukan identitas sebagai jejak supaya perkawinannya terlaksana.

Skripsi Sikun (2009) yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas dan Pengaruhnya Atas Hak Warisan Anak (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 266/Pdt.G/2005/PA.Bantul). Dalam skripsi ini membahas pembatalan perkawinan terjadi karena Tergugat I (suami) menikahi Tergugat II melakukan penipuan dengan cara memalsukan identitas diri dengan mengaku perjaka padahal ia (Tergugat I) masih terikat dalam

hubungan perkawinan yang sah dengan Penggugat. Serta perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II telah dikaruniai seorang anak.

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang dimaksud penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji,2013:13). Sehingga data dasar dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder meliputi rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya (Soejono Soekanto,1986:52).

2. Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang pertama disebut data primer atau data dasar (primary data atau basic data) dan yang kedua dinamakan data sekunder (secondary data). Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian. Data sekunder

antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya (Soejono Soekanto,1986:11-12). Maka sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang mencakup:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji,2013:13). Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta dokumen putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor 325/Pdt.G/2016/PA.Rembang tentang Pembatalan Perkawinan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji,2013:13). Bahan hukum sekunder yang penulis

gunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku penunjang yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu : Hukum Perdata Islam di Indonesia karangan Beni Ahmad Saebani & Syamsul Falah, Konsep Hukum Perdata penulis Munir Fuady, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia:Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan karangan Amir Syarifuddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia:Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI karangan Amieur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, Hukum perkawinan Islam karangan Ahmad Azhar Basyir, Hukum Acara Peradilan Agama penulis Roihan A. Rasyid, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama karangan Mukti Arto, dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji,2013:33). Bahan hukum tertier yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum, abstrak dan lain-lain.

3. Metode Pengumpulan Data

Sedangkan pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka, yang

dimaksud studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis* (Soejono Soekanto,1986:21). Data diperoleh dengan cara mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, literature dan dokumen yang ada relevansinya dengan permasalahan yang teliti yaitu buku-buku literature, peraturan perundang-undangan, dan putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor 325/Pdt.G/2016/PA.Rembang. Dalam hal ini penulis juga mencari data pendukung penelitian ke instansi-instansi yang terkait, seperti di Pengadilan Agama Rembang.

4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode kualitatif, yang dimaksud dengan metode kualitatif (Soerjono Soekanto,1986:250) adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analisis, yaitu dengan cara menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan hukum perkawinan.

G. Sistematika Penelitian

Skripsi ini terbagi dalam lima bab yang tersusun secara sistematis, di dalam tiap-tiap bab memuat pembahasan yang berbeda-beda, tetapi merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berhubungan. Secara lengkap sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kajian Pustaka
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

BAB II : KETENTUAN UMUM TENTANG
PEMBATALAN PERKAWINAN

- A. Pengertian Pembatalan Perkawinan
- B. Sebab-sebab Terjadinya Pembatalan Perkawinan
- C. Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan
- D. Pembatalan Perkawinan dalam Hukum Islam

BAB III :PUTUSAN PEMBATALAN PERKAWINAN DI
PENGADILAN AGAMA REMBANG NOMOR
325/Pdt.G/2016/PA.REMBANG

- A. Tata Cara Penetapan Putusan
- B. Duduk Perkara
- C. Tahapan Persidangan
- D. Landasan Hukum yang Digunakan Hakim
dalam Memutuskan Perkara Pembatalan
Perkawinan

BAB IV : ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
REMBANG NOMOR 325/Pdt.G/2016/PA.REMBANG
TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN

- A. Analisis Tata Cara Penetapan Putusan Pengadilan Agama Rembang dalam Memutuskan Pembatalan Perkawinan
- B. Analisis Landasan Hukum Pengadilan Agama Rembang dalam Memutuskan Pembatalan Perkawinan
- C. Analisis Putusan Pengadilan Agama Rembang dalam Tinjauan Hukum Islam

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran
- C. Penutup